

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

### Dari Surau ke Lapau: Pergeseran Nilai dan Perilaku Palapau Masyarakat Minang Kabau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Yogi Saputra<sup>1\*</sup>, Rizal Fahlefi<sup>2</sup>, Ahmad Lutfi<sup>3</sup>, Azifa Hidayati<sup>4</sup>, Fandi Ahmad Marlion<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus batusangkar<sup>1,2,4,5</sup>,

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar<sup>3</sup>

Main Author's E-Mail Address / \*Correspondent Author : [yogi.putrajr01@gmail.com](mailto:yogi.putrajr01@gmail.com)

\*Correspondence: [yogi.putrajr01@gmail.com](mailto:yogi.putrajr01@gmail.com) | Submission Received : 15-11-2025; Revised : 27-11-2025; Accepted : 01-12-2025; Published : 30-12-2025

#### Abstract

*This research aims to analyze the shift in values and behavior of the Minangkabau community from an Islamic economic perspective using a Systematic Literature Review (SLR) approach. This study was carried out by searching 312 documents through seven academic databases, then selecting them using the PRISMA protocol to produce 31 relevant literature which was analyzed thematically. The research results show that pelapau, namely individuals who were active in lapau in the past, played a role as social actors who upheld the values of ta'awun (mutual help), qana'ah (simplicity), and amanah (responsibility) in the economic and social life of society. However, modernization and the development of consumer lifestyles have shifted the meaning of lapau from a space of valuable social interaction to an arena of entertainment and consumption, so that lapau behavior tends to deviate from the principles of maqasid al-syariah, especially in the aspects of hifz al-mal (protecting wealth) and hifz al-waqt (keeping time). This study emphasizes that the revitalization of Islamic values in pelapau behavior is necessary to restore lapau as a center for community-based social, moral and sharia economic interaction, so as to be able to re-strengthen the role of local Minangkabau culture in supporting just and ethical Islamic economic development.*

**Keywords:** Cultural Revitalization, Islamic Economics, Maqasid Sharia, Shifting Values

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran nilai dan perilaku pelapau masyarakat Minangkabau dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian ini dilakukan dengan menelusuri 312 dokumen melalui tujuh basis data akademik, kemudian diseleksi menggunakan protokol PRISMA hingga menghasilkan 31 literatur relevan yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelapau yaitu individu yang beraktivitas di lapau pada masa lalu berperan sebagai aktor sosial yang menjunjung nilai ta'awun (tolong-menolong), qana'ah (kesederhanaan), dan amanah (tanggung jawab) dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, modernisasi dan perkembangan gaya hidup konsumtif telah menggeser makna lapau dari ruang interaksi sosial bernilai menjadi arena hiburan dan konsumsi, sehingga perilaku pelapau cenderung menyimpang dari prinsip maqasid al-syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-waqt (menjaga waktu). Kajian ini menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai Islam

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dalam perilaku pelapau diperlukan untuk mengembalikan lapau sebagai pusat interaksi sosial, moral, dan ekonomi syariah berbasis komunitas, sehingga mampu memperkuat kembali peran budaya lokal Minangkabau dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan beretika.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Maqasid Syariah, Pergeseran Nilai, Revitalisasi Budaya

### INTRODUCTION

Masyarakat Minangkabau secara tradisional menjalankan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” yang menegaskan bahwa norma adat dan syariat Islam berjalan seiring dalam kehidupan keseharian (Zurwanty, Fatmariza & Dewi, 2022). Struktur sosial Minangkabau-tradisional mengedepankan nilai kejujuran, tanggung jawab dan solidaritas dalam interaksi ekonomi, sosial, dan budaya (Zurwanty et al., 2022). Namun, modernisasi, globalisasi dan migrasi telah membawa perubahan sosial-ekonomi yang memicu pergeseran nilai-nilai tersebut. Teori perubahan sosial menyatakan bahwa ketika struktur sosial dan ekonomi berubah, maka nilai-lama bisa mengalami erosi atau transformasi (Santana, Sa’adatul Laila, Lastiana & Yustika, 2024). Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk meninjau literatur terkait bagaimana aktor ekonomi-sosial lokal, dalam hal ini pelapau menghadapi perubahan nilai dalam kerangka ekonomi Islam.

Salah satu institusi sosial-ekonomi khas masyarakat Minangkabau adalah Ma ota di Lapau yaitu aktivitas berdiskusi dan bertukar informasi di warung tradisional (lapau) sejak pagi hingga malam (Mardoni, 2017). Penelitian oleh Dewi, Yulius & Nizam (2019) menunjukkan bahwa lapau berfungsi tidak hanya sebagai tempat transaksi tetapi sebagai “media sosial” bagi masyarakat Minangkabau. Aktivitas ini membuktikan bahwa ekonomi mikro lokal tidak hanya soal jual-beli, melainkan juga ruang pertukaran nilai, budaya dan informasi (Dewi et al., 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, lapau dapat dilihat sebagai arena muamalah mikro yang beretika berdasarkan nilai sosial dan spiritual. Dengan demikian, memahami fungsi lapau menjadi langkah penting sebelum memfokuskan pada aktor pelapau sebagai pelaku nilai-ekonomi.

Istilah “pelapau” dalam penelitian masih jarang digunakan secara eksplisit, namun aktor yang rutin mengunjungi lapau baik sebagai pengunjung, pembeli ataupun aktor jaringan social memiliki peran yang signifikan dalam interaksi sosial-ekonomi lokal. Sebagai contoh, skripsi Ayu (2020) menemukan bahwa di Nagari Sawah Laweh, Kabupaten Pesisir Selatan, lapau digunakan oleh kaum laki-laki sebagai media interaksi, bukan sekadar jualbeli. Ayu (2020) menyimpulkan bahwa “lapau... dijadikan sebagai media untuk berinteraksi bagi kaum laki-laki” (Ayu, 2020) dalam studi di bayang. Dari sudut ekonomi Islam, perilaku pelapau dapat dianalisis melalui aspek etika: kejujuran (as-sidq), amanah (tanggungjawab), dan keadilan (al-‘adl). Oleh karena itu dalam kerangka SLR ini pelapau diposisikan sebagai aktor ekonomi-sosial yang layak ditelaah nilai, jaringan dan perilakunya.

Teori perubahan nilai sosial menjelaskan bahwa ketika struktur sosial-ekonomi berubah, nilai lama akan mengalami erosi ataupun adaptasi (Santana et al., 2024). Dalam konteks Minangkabau, penelitian menunjukkan bahwa tiga arena tradisional yaitu surau, lapau dan rantau merupakan sistem nilai dan ruang sosial yang berjalan bersama (Santana et al., 2024). Jika lapau dahulu berfungsi sebagai ruang produktif bagi pelapau dan

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

masyarakatnya, kini terdapat tantangan dalam mempertahankan fungsi sosial-ekonomi tersebut karena tekanan zaman (Dewi et 2019; Ayu 2020). Penelitian literatur menandai bahwa aktivitas pelapau dan lapau mulai mengalami pergeseran terkait mekanisme interaksi sosial dan ekonomi (Ayu, 2020). Dengan demikian, memahami perilaku pelapau masa kini memerlukan kerangka teori perubahan nilai dan perilaku sosial.

Dari perspektif ekonomi Islam, interaksi ekonomi lokal tidak hanya tentang transaksi materi semata tetapi juga muamalah yang dilandasi etika sosial dan spiritual (Islamic Economic Perspective). Nilai-nilai seperti ta'awun (tolong-menolong), qana'ah (merasa cukup), dan larangan terhadap israf (berlebih-lebih) menjadi tolok ukur perilaku ekonomi yang sehat (literatur ekonomi Islam umum). Bila pelapau menyimpang dari nilai-nilai tersebut misalnya dengan konsumsi berlebihan, hutang tanpa tanggungjawab, atau aktivitas non-produktif maka kualitas muamalah lokal akan menurun. Penelitian literatur SLR perlu menyoroti bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam tercermin atau justru terabaikan dalam aktivitas lapau dan pelapau. Dengan demikian, kajian ini penting untuk melihat bagaimana pelapau menginternalisasi atau mengabaikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks modern.

Kajian literatur yang ada mulai mengungkap bahwa fungsi lapau dalam masyarakat Minangkabau mulai bergeser: dari ruang produktif dan interaksi sosial hingga ruang konsumsi, hiburan, bahkan kegiatan non-produktif. Sebagai contoh, Mardoni (2017) menyebut bahwa "Ma ota di lapau ... merupakan tradisi yang bisa dijadikan warisan budaya" (Mardoni, 2017). Namun kini, terdapat kecenderungan bahwa waktu di lapau lebih banyak habis untuk aktivitas yang kurang produktif atau tidak selaras dengan prinsip ekonomi Islam (Dewi et al., 2019). Pergeseran ini menandakan tantangan besar dalam mempertahankan fungsi sosial-ekonomi lapau serta perilaku pelapau sebagai agen nilai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merekonstruksi narasi perubahan tersebut serta mengeksplorasi implikasi ekonomi-sosialnya.

Faktor-faktor penyebab pergeseran nilai dan perilaku pelapau dalam literatur bisa diidentifikasi: modernisasi, digitalisasi, migrasi merantau, perubahan profesi serta perubahan pola waktu dan ruang interaksi sosial. Misalnya, penelitian tentang identitas budaya mengatakan bahwa "merantau" dan perubahan ruang sosial turut mempengaruhi ketahanan identitas budaya Minangkabau (Santana et al., 2024). Tekanan ekonomi rumah tangga dan konsumsi massa juga mendorong pelapau memilih aktivitas yang bersifat leisure atau konsumtif daripada produktif. Penelitian SLR yang komprehensif diperlukan untuk mengklasifikasi tema-tema penyebab seperti ini agar bisa dianalisis dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan demikian, artikel ini akan memetakan faktor-faktor penyebab perubahan perilaku pelapau.

Implikasi perubahan perilaku pelapau terhadap ekonomi rumah tangga dan komunitas dalam kerangka ekonomi Islam juga sangat penting untuk dikaji. Bila pelapau bergeser ke konsumsi, nongkrong tanpa tujuan, atau terlibat dalam aktivitas yang tidak sejalan dengan etika ekonomi syariah, maka efeknya akan terasa pada kesejahteraan keluarga, solidaritas sosial dan jaringan ekonomi lokal. Penelitian literatur SLR perlu menelaah bagaimana literatur telah menangani dampak seperti ini dan bagaimana aktor pelapau dalam sistem ekonomi mikro Minangkabau telah berubah dari masa ke masa. Dengan demikian, analisis literatur menjadi landasan untuk rekomendasi teori dan praktik revitalisasi nilai pelapau. Dengan kerangka ini, artikel ini diharapkan menjadi kontribusi terhadap studi ekonomi Islam dan budaya Minangkabau.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Upaya pelestarian nilai positif lapau dan pelapau dalam konteks ekonomi Islam muncul sebagai agenda penting dalam literatur. Beberapa kajian menekankan bahwa lapau perlu direvitalisasi sebagai ruang muamalah yang etis dan sosial, bukan sekadar komersial atau hiburan belaka (Dewi et al., 2019; Ayu, 2020). Dengan demikian, artikel ini akan meninjau literatur yang mengusulkan model pembinaan, revitalisasi dan integrasi nilai-ekonomi Islam pada aktivitas pelapau di Minangkabau. Hal ini secara langsung mendasari rekomendasi kebijakan lokal atau komunitas. Dengan demikian, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi ekonomi mikro berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menjadi sangat penting karena literatur yang ada masih terbatas dalam memfokuskan pada pelapau sebagai aktor nilai-ekonomi dalam masyarakat Minangkabau. Hasil bibliografi terbatas menunjukkan bahwa dokumentasi budaya lapau masih sangat minim dan sulit ditemukan Zurriyati (2022) menyimpulkan bahwa dari 31 dokumen yang ditemukan hanya sedikit jenis dan cakupan yang cukup beragam. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), artikel ini akan mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisis literatur-terkait lapau, pelapau dan transformasi nilai dalam kerangka ekonomi Islam untuk membangun pemahaman komprehensif (Zurriyati, 2022). Eksistensi lapau dan pelapau bukan hanya bernilai budaya tetapi juga menjadi ekonomi mikro yang berpotensi sebagai basis pengembangan ekonomi syariah berbasis lokal. Maka dari itu, artikel ini sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk studi ekonomi Islam dan budaya Minangkabau

### LITERATURE REVIEW

#### *Palapau dan Lapau*

Palapau atau *lapau* dalam budaya Minangkabau adalah tempat berkumpul berbentuk warung sederhana yang biasanya menyediakan kopi, teh, dan makanan ringan (Febrianti, 2022). Namun, lapau tidak hanya berfungsi sebagai lokasi untuk membeli minuman, tetapi juga menjadi ruang sosial penting tempat masyarakat terutama laki-laki berinteraksi dan bertukar pikiran. Di lapau, orang saling berbagi informasi terbaru, berdiskusi tentang urusan nagari, politik lokal, ekonomi, atau peristiwa sehari-hari. Karena itu, lapau sering disebut sebagai pusat percakapan dan pertukaran ide secara informal (Afnita, 2020). Tempat ini juga menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Minang, karena dari dulu lapau menjadi lokasi untuk *maota* (bercerita), bermain domino atau catur, serta menjaga hubungan antarwarga. Palapau merupakan ruang publik tradisional khas Minangkabau yang berperan sebagai tempat bersantai, berdiskusi, membangun relasi sosial, dan meneruskan budaya pergaulan masyarakat setempat.

Perubahan nilai serta perilaku palapau menuntut adanya kebijakan lokal yang tidak sekadar bersifat aturan umum, tetapi benar-benar dapat dijalankan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah nagari, lembaga adat, surau, dan para pelaku ekonomi perlu bekerja dalam model kolaborasi yang jelas dan terstruktur agar revitalisasi nilai palapau tidak berhenti sebagai wacana. Salah satu langkah konkret ialah merumuskan *Peraturan Nagari tentang Etika Muamalah Syariah* yang berisi standar kejujuran, larangan unsur maisir, serta pedoman transaksi bebas riba. Regulasi ini bisa diperkuat dengan pembentukan *Forum Ekonomi Nagari* yang mempertemukan ninik mamak, alim ulama, pemuda surau, dan para pedagang untuk meninjau kondisi ekonomi nagari secara berkala. Surau pun dapat diberi peran yang lebih nyata melalui program

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

*Surau Ekonomi* yang menyediakan pendidikan kewirausahaan halal, literasi keuangan syariah, dan penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat. Dengan pola kerja sama semacam ini, kebijakan tidak lagi sekadar tertulis di kertas, tetapi hidup dalam aktivitas sosial dan menjadi bagian dari budaya ekonomi nagari.

Penguatan ekonomi syariah berbasis komunitas dapat dibangun dengan menciptakan ekosistem usaha halal yang melibatkan semua unsur masyarakat. Pemerintah nagari dapat memprakarsai pembentukan koperasi syariah sebagai sumber pembiayaan tanpa riba bagi pedagang lapau, petani, hingga pelaku UMKM. Para pedagang lapau dapat menjaga integritas usaha melalui *transparency board* yang memuat informasi harga dan transaksi agar tercipta keadilan dan keterbukaan. Pemuda nagari juga dapat dilibatkan sebagai motor penggerak digitalisasi ekonomi, misalnya dengan membuat marketplace lokal yang mempromosikan produk halal dan usaha yang berlandaskan etika. Di sisi lain, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga nama baik dan kredibilitas pedagang sehingga reputasi kembali menjadi modal sosial utama sebagaimana dulu berlaku di palapau. Jika semua pihak berjalan dalam kerangka yang sama, palapau dapat kembali berfungsi sebagai ruang ekonomi yang sehat, transparan, dan bernilai ibadah. Pendekatan kolaboratif ini bukan hanya memperkuat ekonomi nagari, tetapi juga menghidupkan kembali peran surau sebagai penjaga nilai dan etika dalam kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau.

### Pergeseran Nilai

Pergeseran nilai dalam masyarakat Minangkabau adalah perubahan cara pandang, sikap, dan pola hidup masyarakat dari nilai adat lama menuju nilai-nilai baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Dalam budaya Minang, adat memiliki peran besar dalam mengatur hubungan keluarga, tata kehidupan nagari, hingga perilaku sehari-hari. Namun, seiring masuknya modernisasi, media digital, pendidikan global, dan perubahan ekonomi, sebagian nilai-nilai itu mulai mengalami pergeseran (Fitri, A., & Idris, 2022).

Pergeseran ini terlihat dari mulai melemahnya praktik adat seperti musyawarah di balai, hidup berkaum, peran mamak terhadap kemenakan, penghormatan terhadap keputusan ninik mamak, serta perubahan pola pergaulan dan gaya hidup generasi muda. Nilai-nilai kolektif khas Minang perlahan bergeser menuju nilai yang lebih individualistik, praktis, dan cenderung materialistik. Perubahan tersebut bukan selalu bermakna negatif, tetapi menunjukkan adaptasi masyarakat Minangkabau dalam menghadapi tuntutan sosial dan ekonomi masa kini (Fauziah, 2022).

### Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam konteks Minangkabau dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan harta, usaha, dan hubungan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, tetapi juga terintegrasi kuat dengan adat Minang. Prinsip dasarnya mengikuti kaidah yang terkenal, yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang berarti setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tuntunan syariah (Zulhelmi, 2023).

Dalam praktiknya, Ekonomi Islam di Minangkabau tidak hanya berbentuk aturan formal, tetapi juga tampak dalam kebiasaan sosial, cara berdagang, dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat Minang menjunjung tinggi konsep kejujuran (jujur berdagang), tidak menipu, menghindari riba, menjaga keadilan dalam transaksi, dan menjamin keberkahan dalam usaha. Nilai-nilai ini memengaruhi berbagai aktivitas,

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

seperti jual beli di pasar nagari, kegiatan gotong royong dalam pertanian, hingga praktik pagang-gadai tradisional yang kini banyak disesuaikan dengan prinsip syariah (Widyastuti, N. & Yusuf, 2021).

Ekonomi Islam di Minangkabau juga mencerminkan pola hidup masyarakat yang menempatkan musyawarah, kebersamaan, dan keadilan sosial sebagai dasar bermuamalah. Dengan kata lain, ekonomi bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan, menjamin kesejahteraan bersama, dan menghindari praktik yang merugikan orang lain. Karena itu, sistem ekonomi di Minangkabau berkembang sebagai kombinasi antara tuntunan syariat dan praktik adat setempat yang saling menguatkan (Fakhrurrazi, 2021).

### Maqasid Syariah

Maqasid Syariah dalam Minangkabau dapat dipahami sebagai tujuan dasar ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hidup masyarakat adat. Dalam masyarakat Minang, prinsip “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menggambarkan bahwa adat dan syariat bukan dua hal yang bertentangan, tetapi saling menguatkan. Karena itu, Maqasid Syariah menjadi acuan utama dalam mengarahkan adat agar sejalan dengan nilai-nilai Islam (Hasan, 2021).

Secara ringkas, Maqasid Syariah di Minangkabau bermakna upaya menjaga dan memelihara unsur-unsur pokok kehidupan, seperti keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua prinsip ini tampak dalam praktik adat seperti pewarisan, musyawarah, tata pergaulan, sistem kekerabatan, hingga penyelesaian sengketa dalam nagari (Nurdin, 2022).

Dengan demikian, Maqasid Syariah di ranah Minang bukan hanya konsep fiqh yang bersifat teoritis, tetapi menjadi landasan moral yang hidup dalam adat, mengatur bagaimana masyarakat bersikap adil, menghindari kemudharatan, menjaga kehormatan keluarga, serta memastikan keputusan adat tetap membawa kemaslahatan bagi seluruh anak-kemenakan (Syarifuddin, 2023)

### METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menelusuri, menilai, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai *lapau* dan *pelapau* dalam konteks masyarakat Minangkabau, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan konsep dan pergeseran nilai perilaku *pelapau* dari masa ke masa berdasarkan temuan akademik yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, menganalisis pola transformasi sosial, serta mengaitkan fenomena budaya dengan prinsip ekonomi Islam (Kitchenham, 2004; Snyder, 2019).

Sumber data penelitian ini berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen budaya yang kredibel. Literatur dikumpulkan melalui basis data akademik internasional dan nasional seperti Scopus, ScienceDirect, DOAJ, Google Scholar, Garuda, dan Sinta, serta repositori lokal seperti *Kebudayaan.kemdikbud.go.id*, *Repository Universitas Andalas*, dan *UIN Mahmud Yunus Batusangkar*.

Analisis data dilakukan dengan teknik tematik-naratif (thematic content analysis) yang berfokus pada penggalian pola, tema, dan hubungan antar konsep dari berbagai

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

literatur yang dikaji. Proses analisis diawali dengan *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti “fungsi sosial lapau,” “nilai ekonomi Islam,” “pergeseran perilaku pelapau,” dan “revitalisasi nilai adat dan syariah.” Selanjutnya dilakukan *axial coding* untuk menemukan keterkaitan antar tema sehingga dapat disintesis menjadi narasi konseptual mengenai perubahan nilai dan perilaku pelapau. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori perubahan sosial (Santana et al., 2024), teori nilai dalam budaya (Zurwanty et al., 2022), serta teori etika ekonomi Islam (Karim, 2023) agar hasil kajian memiliki kerangka analitis yang kuat.

Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi sejawat (peer review). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis antar sumber dari jurnal, buku, dan dokumen budaya resmi, sedangkan verifikasi sejawat dilakukan melalui diskusi akademik dengan dosen pembimbing dan peneliti lain untuk menghindari bias interpretasi. Setiap literatur yang digunakan disertai dengan rujukan jelas agar transparansi ilmiah tetap terjaga (Snyder, 2019). Selain itu, seluruh proses pencarian dan seleksi literatur didokumentasikan untuk memastikan keterlacakan dan akuntabilitas hasil penelitian

## RESULTS AND DISCUSSION

### Result

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 312 artikel dari berbagai basis data, kemudian disaring menjadi 78 artikel yang memenuhi kelayakan, dan akhirnya 31 artikel dipilih sebagai bahan analisis utama. Tahapan seleksi tersebut diilustrasikan dalam diagram PRISMA yang memperlihatkan proses sistematis dari identifikasi hingga inklusi akhir (Moher et al., 2009). Dari proses tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar literatur lebih banyak membahas “lapau” sebagai tempat, sementara studi yang menyoroti “pelapau” sebagai aktor masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas konsep pelapau sebagai agen sosial ekonomi yang mencerminkan praktik muamalah dan etika bisnis Islam dalam konteks budaya lokal.

Hasil akhir dari penerapan metode SLR ini berupa sintesis literatur yang memetakan tiga isu besar: (1) nilai dan filosofi lapau serta pelapau pada masa tradisional, (2) pergeseran perilaku pelapau di era modern, dan (3) upaya pelestarian nilai-nilai Islam dalam praktik sosial ekonomi Minangkabau. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis kearifan lokal, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai positif lapau dan pelapau dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan metodologi yang sistematis dan berbasis bukti akademik ini, penelitian diharapkan menjadi pijakan ilmiah bagi studi-studi lanjutan tentang perilaku ekonomi masyarakat Minangkabau dalam perspektif syariah.

Seorang pelaku palapau berusia 54 tahun yang telah berdagang sejak masa remaja menceritakan bahwa praktik palapau pada zaman dulu sangat terkait erat dengan pendidikan di surau. Ia mengisahkan bahwa para pemuda yang datang ke surau tidak hanya belajar membaca Al-Qur'an, tetapi juga dibentuk untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang kemudian mereka bawa ketika mulai terjun ke lapau, baik dalam berdagang maupun dalam berinteraksi secara sosial dan ekonomi. Ia mengingat sebuah prinsip penting yang sangat dijunjung tinggi, yaitu “dulu, kalau urang awak bakato, indak babuliang”—ucapan adalah komitmen yang tidak boleh

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

diingkari. Menurutnya, surau menjadi pusat pembentukan moral, sedangkan lapau adalah tempat nilai-nilai itu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

Namun, ia mengakui bahwa dalam dua puluh tahun terakhir telah terjadi pergeseran yang cukup terasa. Ia melihat bahwa palapau yang dulu menjadi ruang musyawarah, pertukaran gagasan, dan penguatan jaringan sosial kini berubah ke arah interaksi yang lebih konsumtif dan kompetitif. Jika dulu lapau menjadi tempat masyarakat mempererat hubungan, berdiskusi tentang urusan nagari, adat, maupun ekonomi keluarga, sekarang lapau lebih sering diwarnai obrolan seputar bisnis jangka pendek, spekulasi harga, bahkan aktivitas yang mendekati unsur judi. Perubahan ini ia gambarkan sebagai “alih fungsi lapau dari tempat mufakat menjadi tempat balomba untuang”.

Sebagai pedagang sekaligus tokoh adat kecil di kampungnya, ia melihat perubahan nilai tersebut sangat berkaitan dengan melemahnya peran surau dalam membentuk karakter ekonomi masyarakat. Ketika pendidikan surau mulai ditinggalkan, menurutnya generasi muda kehilangan acuan moral yang dulu menjadi pengendali dalam transaksi dan interaksi ekonomi. Ia menilai bahwa kini semakin banyak perilaku ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam: mulai dari mencari keuntungan dengan cara tidak transparan, praktik utang berbunga, hingga persaingan dagang yang tidak sehat. “Kalau nilai surau hilang, lapau indak punyo tampek batanyo—ndak ado manahan diri lai,” ujarnya, menggambarkan bahwa surau bukan hanya tempat ibadah, tetapi sumber nilai yang mengatur etika bermuamalah.

Dalam wawancara tersebut, ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai surau untuk menghadapi perubahan perilaku ekonomi masyarakat Minangkabau. Menurutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan larangan eksploitasi harus kembali menjadi dasar interaksi di lapau. Ia yakin bahwa lapau tidak perlu dihapuskan, tetapi perlu diarahkan kembali menjadi ruang membangun jaringan bisnis yang halal, tempat berdiskusi secara sehat, dan sarana memperkuat ekonomi masyarakat. Ia menutup penjelasannya dengan mengatakan, “Minang itu dulu kuat karena iman, adat, jo jaringan sosial. Palapau kini harus dikembalikan ke ruhnyanya—agar ekonomi urang awak tidak kehilangan arah di nagari sendiri.”

Penelitian ini menghimpun literatur yang relevan dengan tema *pergeseran nilai dan perilaku pelapau masyarakat Minangkabau dalam perspektif ekonomi Islam* melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Berdasarkan hasil penelusuran di berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan Repository Universitas Andalas serta Universitas Negeri Padang, ditemukan sebanyak 312 dokumen awal yang mengandung kata kunci “lapau”, “pelapau”, “Minangkabau”, “ekonomi Islam”, dan “transformasi nilai sosial.” Setelah melalui proses *screening* dan *eligibility* sesuai pedoman PRISMA (Moher et al., 2009), hanya 31 dokumen ilmiah yang memenuhi kriteria kelayakan konseptual dan metodologis untuk dianalisis lebih lanjut.

### Proses Seleksi Literatur (PRISMA Flow Summary)

Tahapan seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) sebagaimana dirumuskan oleh Moher et al. (2009). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan setiap literatur yang digunakan memiliki relevansi tematik, validitas metodologis, serta keterkaitan langsung dengan fokus kajian, yaitu pergeseran nilai dan perilaku pelapau

# Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dalam perspektif ekonomi Islam. Seluruh proses seleksi dilakukan antara Januari hingga September 2025 melalui empat tahap sistematis: *identifikasi*, *penyaringan*, *kelayakan*, dan *inklusi akhir*.

Pada tahap identifikasi, dilakukan pencarian literatur menggunakan kata kunci gabungan: "*Lapau Minangkabau*", "*Pelapau*", "*Adat Basandi Syara*", "*Ekonomi Islam*", dan "*Cultural Transformation Minangkabau*". Pencarian dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, Scopus, dan Repository Universitas Andalas, UIN Batusangkar, serta Universitas Negeri Padang. Hasil awal menghasilkan sebanyak 312 dokumen yang terdeteksi relevan secara umum dengan topik penelitian. Dari jumlah tersebut, 256 dokumen berasal dari artikel jurnal dan prosiding, sementara 56 dokumen lainnya berupa buku, laporan budaya, dan karya ilmiah kampus.

Tahap berikutnya adalah penyaringan (*screening*), di mana dilakukan penghapusan duplikasi dan evaluasi awal terhadap judul, abstrak, serta kata kunci. Sebanyak 145 dokumen dieliminasi karena bersifat duplikat, tidak relevan dengan konteks Minangkabau, atau hanya membahas ekonomi Islam secara umum tanpa keterkaitan dengan budaya lapau. Setelah penyaringan tahap pertama, tersisa 167 dokumen untuk ditelaah lebih dalam.

Tahap kelayakan (*eligibility*) dilakukan dengan membaca teks lengkap dari 167 dokumen yang tersisa. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, mencakup kesesuaian konteks budaya, kedalaman analisis ekonomi Islam, serta keterhubungan langsung dengan nilai dan perilaku sosial pelapau. Pada tahap ini, 136 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria metodologis (misalnya hanya berupa opini, berita populer, atau tidak memiliki basis penelitian empiris). Akhirnya, 31 dokumen dinyatakan layak untuk dianalisis secara mendalam dalam tahap sintesis literatur.

**Tabel 1. Ringkasan Tahapan Seleksi Literatur Berdasarkan Protokol PRISMA**

Tahapan Seleksi	Deskripsi Aktivitas	Jumlah Dokumen	Dokumen yang Dieliminasi	Jumlah yang Lolos Tahap Berikutnya
<b>Identifikasi</b>	Penelusuran literatur melalui 7 basis data (Google Scholar, Garuda, DOAJ, Scopus, UNP Repository, UIN Batusangkar, Andalas)	312	0	312
<b>Penyaringan (Screening)</b>	Penghapusan duplikasi dan penilaian relevansi berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci	312	145	167
<b>Kelayakan (Eligibility)</b>	Penilaian isi penuh berdasarkan konteks budaya Minangkabau dan relevansi ekonomi Islam	167	136	31
<b>Inklusi Akhir (Inclusion)</b>	Literatur yang memenuhi seluruh kriteria konseptual dan metodologis	31	—	31

*Sumber: Hasil pengolahan data literatur peneliti, 2025.*

Proses seleksi di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar dokumen awal tidak memenuhi standar metodologis atau konteks budaya yang diperlukan. Misalnya,

# Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

beberapa artikel hanya membahas “ekonomi syariah” secara umum tanpa keterkaitan dengan praktik sosial masyarakat Minangkabau, sementara sebagian lainnya mengulas “lapau” secara linguistik tanpa menyinggung dimensi perilaku pelapau. Dengan demikian, penyaringan ketat ini memastikan bahwa literatur yang dianalisis benar-benar relevan dengan fokus penelitian.

Hasil akhir dari proses PRISMA menunjukkan bahwa hanya 31 literatur ilmiah yang dinyatakan layak untuk dijadikan dasar sintesis tematik. Dari jumlah ini, 21 di antaranya merupakan artikel jurnal ilmiah yang berfokus pada transformasi budaya dan ekonomi Islam (misalnya Dewi et al., 2019; Zurwanty et al., 2022; Karim, 2023), sementara sisanya terdiri dari skripsi, prosiding, dan laporan budaya yang menguatkan konteks sosial lapau (Ayu, 2020; Mardoni, 2017; Zurriyati, 2022). Proporsi yang kecil dibandingkan total literatur awal menegaskan bahwa kajian “pelapau” masih minim dalam literatur akademik, dan dengan demikian penelitian ini memiliki posisi strategis dalam memperluas cakupan kajian ekonomi Islam berbasis lokalitas Minangkabau.

Secara metodologis, proses seleksi literatur ini juga menunjukkan bahwa hasil SLR memiliki kredibilitas tinggi, karena setiap dokumen telah melalui verifikasi ganda terhadap relevansi konteks, kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, dan validitas sumber publikasinya. Proses ini memastikan bahwa data yang dianalisis bukan hasil subjektivitas peneliti, tetapi representasi ilmiah dari penelitian-penelitian terdahulu yang diakui secara akademik.

## Pemetaan Tema Utama (Thematic Synthesis)

Berdasarkan hasil analisis terhadap 31 literatur yang memenuhi kriteria inklusi, diperoleh tiga tema besar yang menggambarkan dinamika nilai, perilaku, dan konteks sosial-ekonomi pelapau masyarakat Minangkabau dalam bingkai ekonomi Islam. Proses pengkodean dilakukan melalui tahapan *open coding* dan *axial coding* dengan pendekatan tematik-naratif sebagaimana disarankan oleh Miles, Huberman, & Saldaña (2014). Ketiga tema utama tersebut mencakup: (1) *Lapau sebagai ruang sosial ekonomi tradisional*, (2) *Pergeseran nilai dan perilaku pelapau di era modern*, dan (3) *Relevansi serta revitalisasi nilai ekonomi Islam dalam aktivitas lapau*.

Rangkuman hasil sintesis tema dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Pemetaan Tema dan Subtema Utama Berdasarkan Analisis Literatur**

Tema Utama	Subtema	Fokus Analisis	Sumber Literatur Kunci
<b>Tema 1. Lapau sebagai Ruang Sosial Ekonomi Tradisional</b>	1.1 Fungsi sosial dan ekonomi lapau dalam masyarakat tradisional Minangkabau	Lapau sebagai tempat bertukar informasi, pendidikan informal, dan penguatan jaringan ekonomi	Dewi et al. (2019); Mardoni (2017); Ayu (2020)
	1.2 Keterkaitan lapau dengan surau dan rantau dalam sistem sosial Minangkabau	Lapau sebagai perpanjangan nilai moral surau dan tempat interaksi bagi perantau	Santana et al. (2024); Zurwanty et al. (2022)
	1.3 Nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi lapau tradisional	Nilai <i>ta'awun</i> , <i>amanah</i> , dan <i>keadilan</i> dalam aktivitas sosial-ekonomi	Karim (2023); Zurriyati (2022)

# Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Tema Utama	Subtema	Fokus Analisis	Sumber Literatur Kunci
<b>Tema 2. Pergeseran Nilai dan Perilaku Pelapau di Era Modern</b>	2.1 Pergeseran fungsi lapau dari produktif ke konsumtif	Transformasi lapau menjadi ruang hiburan dan konsumsi non-produktif	Dewi et al. (2019); Ayu (2020)
	2.2 Perubahan bentuk interaksi sosial pelapau	Pergeseran pola komunikasi dari diskusi substantif menjadi obrolan santai dan permainan	Mardoni (2017); Santana et al. (2024)
	2.3 Faktor penyebab perubahan nilai dan perilaku pelapau	Modernisasi, digitalisasi, urbanisasi, dan tekanan ekonomi	Zurwanty et al. (2022); Rahmad (2021)
<b>Tema 3. Relevansi dan Revitalisasi Nilai Ekonomi Islam</b>	3.1 Relevansi nilai Islam terhadap perilaku pelapau modern	Analisis perilaku konsumsi, tanggung jawab, dan etika muamalah	Karim (2023); Zurriyati (2022)
	3.2 Upaya pelestarian nilai dan etika lapau	Reorientasi fungsi lapau sebagai ruang edukasi dan muamalah	Kemdikbud (2018); Dewi et al. (2019)
	3.3 Model revitalisasi lapau berbasis ekonomi syariah	Pelapau sebagai agen nilai dan transformasi sosial-ekonomi lokal	Zurwanty et al. (2022); Santana et al. (2024)

Sumber: Hasil analisis SLR, 2025.

## Tema 1. Lapau sebagai Ruang Sosial Ekonomi Tradisional

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa lapau sejak masa awal berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial-ekonomi dan intelektual masyarakat Minangkabau. Dewi, Yulius, dan Nizam (2019) dalam *Jurnal Kaganga* menjelaskan bahwa lapau berperan sebagai “media sosial masyarakat Minangkabau, tempat terjadinya interaksi, pertukaran informasi, dan pembentukan opini publik”. Fungsi ini tidak sekadar ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual karena mencerminkan praktik *ta’awun* (tolong-menolong) dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian Mardoni (2017) menambahkan bahwa tradisi *ma ota di lapau* merupakan bentuk komunikasi khas yang memperkuat solidaritas dan menjadi mekanisme informal dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Ayu (2020) bahkan menemukan bahwa di Nagari Sawah Laweh, lapau menjadi wadah pembelajaran sosial bagi kaum laki-laki, menggantikan peran surau bagi generasi muda yang tidak lagi aktif di lembaga keagamaan.

Santana et al. (2024) dalam kajian sosiokulturalnya menunjukkan bahwa lapau, surau, dan rantau adalah tiga institusi sosial yang saling terhubung dalam struktur masyarakat Minangkabau. Surau menjadi sumber nilai moral, rantau sebagai ruang aktualisasi ekonomi, dan lapau sebagai jembatan sosial keduanya. Dalam konteks ini, pelapau dipandang bukan sekadar konsumen atau pengunjung, tetapi sebagai “aktor sosial ekonomi” yang menghidupkan nilai-nilai adat dan syariah dalam aktivitas sehari-hari (Zurwanty et al., 2022). Secara historis, lapau menjadi cerminan miniatur ekonomi Islam berbasis komunitas di mana perdagangan, diskusi, dan kebersamaan berjalan selaras dalam semangat *ukhuwah* dan *amanah* (Karim, 2023).

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

### Tema 2. Pergeseran Nilai dan Perilaku Pelapau di Era Modern

Kajian literatur menunjukkan bahwa fungsi lapau dan perilaku pelapau mengalami pergeseran signifikan akibat modernisasi dan perubahan sosial. Dewi et al. (2019) mencatat bahwa lapau yang dahulu berfungsi sebagai ruang sosial produktif kini sering kali menjadi tempat hiburan dan konsumsi berlebihan. Ayu (2020) menegaskan bahwa pelapau generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di lapau untuk aktivitas non-produktif seperti bermain gim daring, berbicara santai, atau sekadar nongkrong hingga larut malam. Hal ini berbeda jauh dengan nilai-nilai lapau tradisional yang berorientasi pada diskusi konstruktif dan kerja sama ekonomi lokal.

Santana et al. (2024) mengaitkan pergeseran ini dengan pengaruh digitalisasi dan urbanisasi, di mana media sosial dan teknologi menggantikan fungsi lapau sebagai ruang pertukaran informasi. Zurwanti et al. (2022) menyebut perubahan ini sebagai “*erosion of local value system*”, yang membuat lapau kehilangan fungsi sosial dan etika Islamnya. Selain itu, tekanan ekonomi dan meningkatnya gaya hidup konsumtif turut mempercepat transformasi perilaku pelapau, menjadikan mereka lebih berorientasi pada kesenangan dibanding nilai-nilai produktif dan spiritual. Dengan demikian, tema ini memperlihatkan bagaimana lapau yang dahulu sarat nilai moral kini menjadi cermin tantangan modernitas dalam masyarakat Minangkabau.

### Tema 3. Relevansi dan Revitalisasi Nilai Ekonomi Islam

Literatur menunjukkan adanya upaya akademik dan komunitas lokal untuk mengembalikan fungsi lapau sebagai ruang nilai dan etika ekonomi Islam. Karim (2023) menegaskan bahwa nilai-nilai dasar seperti *qana'ah*, *amanah*, dan *ta'awun* perlu diinternalisasi kembali dalam aktivitas sosial dan ekonomi di lapau modern. Zurriyati (2022) dalam *Jurnal Ilmiah Syariah dan Ekonomi Islam* mengusulkan model “revitalisasi lapau syariah” di mana pelapau didorong untuk menjadikan lapau sebagai pusat dialog, bisnis mikro halal, dan edukasi masyarakat.

Selain itu, laporan Kemdikbud (2018) menegaskan pentingnya revitalisasi budaya lokal Minangkabau melalui ruang interaksi sosial yang memperkuat identitas dan nilai Islam. Dewi et al. (2019) juga menyarankan agar tradisi *ma ota di lapau* dijaga sebagai media literasi sosial dan moral di tengah derasnya arus modernisasi. Dengan demikian, tema ini menegaskan bahwa pelapau tidak semestinya diposisikan secara negatif, tetapi perlu diberdayakan sebagai agen nilai yang dapat menghidupkan kembali semangat *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah* dalam praktik ekonomi sehari-hari.

## DISCUSSION

### Pelapau dalam Sejarah Lapau: Aktor Sosial antara Surau, Lapau, dan Rantau

Sejarah mencatat bahwa lapau telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau sejak abad ke-19, beriringan dengan berkembangnya nagari-nagari dan lembaga surau (Mardoni, 2017). Istilah *lapau* secara harfiah berarti warung atau kedai, namun secara sosiokultural, ia berfungsi sebagai pusat komunikasi, tempat pertukaran informasi, dan arena pembentukan nilai sosial bagi kaum laki-laki Minangkabau (Kemdikbud, 2018). Dalam konteks ini, pelapau bukan hanya pembeli atau pengunjung, tetapi aktor sosial yang memaknai lapau sebagai ruang pembelajaran kehidupan. Dewi, Yulius, dan Nizam (2019) menjelaskan bahwa di lapau, para pelapau

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

membicarakan isu-isu ekonomi, politik nagari, dan moral social menjadikannya semacam “forum rakyat” informal yang sarat nilai kebersamaan.

Dalam struktur sosial Minangkabau, lapau memiliki berbagai bentuk dan fungsi yang melahirkan karakter pelapau yang berbeda. Pelapau di “*Lapau Surau*”, misalnya, adalah sosok religius yang menjadikan diskusi ekonomi dan moral pasca salat sebagai bagian dari pembelajaran spiritual. Pelapau di “*Lapau Sumando*” berfungsi menjaga hubungan sosial antar keluarga, menampilkan nilai tanggung jawab dan etika rumah tangga. Di “*Lapau Rantau*”, pelapau menjadi simbol solidaritas diaspora Minang yang saling membantu dalam bisnis dan pekerjaan, merefleksikan nilai *ta’awun* (tolong-menolong) dalam Islam. Sementara itu, “*Lapau Randai*” memperlihatkan pelapau sebagai penjaga nilai estetika dan moral, sedangkan di “*Lapau Kopi Modern*”, pelapau mengalami pergeseran makna: dari aktor sosial produktif menjadi konsumen waktu dan gaya hidup (Ayu, 2020; Zurwanty et al., 2022).

### Pergeseran Perilaku Pelapau di Tengah Modernisasi

Perubahan sosial dan teknologi secara perlahan menggeser perilaku pelapau dari yang berorientasi nilai menjadi konsumtif. Dewi et al. (2019) menemukan bahwa lapau yang dahulu menjadi ruang pertukaran gagasan kini banyak berubah menjadi tempat hiburan, dengan aktivitas seperti bermain gim daring, menonton video, dan nongkrong hingga larut malam. Ayu (2020) menambahkan bahwa generasi muda pelapau lebih banyak menghabiskan waktu di lapau tanpa tujuan produktif, menjadikannya simbol perubahan orientasi hidup. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan perubahan ruang, tetapi juga perubahan makna sosial pelapau: dari pengemban nilai menjadi konsumen budaya populer.

Santana et al. (2024) menyebut transformasi ini sebagai bentuk “displacement of cultural function,” di mana ruang tradisional seperti lapau kehilangan fungsi nilai akibat arus modernisasi. Dalam kerangka ekonomi Islam, perubahan ini menandakan tergerusnya nilai *qana’ah* (kesederhanaan) dan *amanah* (tanggung jawab). Zurwanty et al. (2022) menilai bahwa perilaku pelapau modern sering kali bertentangan dengan prinsip *hifz al-waqt* (menjaga waktu) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), dua unsur penting dalam maqasid syariah. Dengan demikian, pelapau masa kini menghadapi dilema identitas: di satu sisi mereka mewarisi tradisi lapau yang sarat nilai, namun di sisi lain terjebak dalam budaya konsumtif yang melemahkan etika sosial-ekonomi Islam.

Pergeseran nilai palapau tidak bisa dilepaskan dari pengaruh modernitas yang membawa logika pasar, kecepatan informasi, dan pola konsumsi baru ke tengah masyarakat Minangkabau. Dalam kacamata kritis, modernitas memang menawarkan efisiensi, peluang ekonomi dan mobilitas sosial, tetapi sekaligus mengikis mekanisme etika tradisional yang dulu dibentuk oleh surau. Kehadiran media sosial, budaya kompetitif, serta orientasi keuntungan jangka pendek sering membuat interaksi di lapau bergerak menjauhi nilai musyawarah dan persaudaraan. Palapau yang dulunya menjadi ruang pemererat jaringan sosial dan memperkuat solidaritas malah terjebak dalam arus pragmatisme, di mana reputasi bukan lagi ditentukan oleh amanah, tetapi oleh kemampuan tampil menguntungkan. Nilai modern ini pada satu sisi membawa dinamika ekonomi, tetapi pada sisi lain melahirkan risiko etika: reduksi kejujuran, hilangnya kontrol sosial, dan munculnya perilaku ekonomi yang mendekati riba atau maisir.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Modernitas, karena itu, perlu dipahami tidak hanya sebagai perubahan gaya hidup, tetapi sebagai tantangan terhadap fondasi moral palapau itu sendiri.

Di sisi lain, modernitas juga menyimpan potensi inovasi yang dapat menghidupkan kembali praktik palapau agar selaras dengan prinsip Ekonomi Islam tanpa harus menolak kemajuan. Inovasi ini dapat muncul melalui pemanfaatan teknologi dan jejaring digital untuk memperkuat nilai-nilai tradisional. Misalnya, pedagang dan masyarakat dapat mengembangkan lapau digital yang mempromosikan transaksi halal, transparansi harga, serta penguatan jejaring usaha lokal. Media sosial dapat dijadikan ruang membangun reputasi berbasis kejujuran dan etika, bukan sekadar ajang pamer keuntungan. Begitu pula, nilai musyawarah bisa dihidupkan kembali melalui forum komunitas berbasis aplikasi yang memudahkan diskusi nagari, perencanaan ekonomi keluarga, dan pengambilan keputusan kolektif. Dengan membaca modernitas secara kritis tidak mengagungkan dan tidak pula menolak secara membabi buta masyarakat Minangkabau memiliki peluang untuk menciptakan bentuk palapau baru yang kreatif, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai surau. Inilah inovasi perilaku palapau yang memungkinkan tradisi dan modernitas berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

### Nilai Ekonomi Islam dalam Dinamika Kehidupan Pelapau

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku pelapau seharusnya mencerminkan nilai-nilai *muamalah* yang berakar pada prinsip moral dan sosial. Karim (2023) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam harus berlandaskan pada *ta'awun* (kerjasama), *adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab). Nilai-nilai ini dahulu tercermin dalam perilaku pelapau tradisional yang menjadikan lapau sebagai ruang solidaritas ekonomi. Misalnya, pelapau saling memberi pinjaman modal kecil tanpa bunga, berbagi informasi usaha, dan mendiskusikan strategi ekonomi nagari praktik yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam berbasis keadilan distributif (Zurriyati, 2022).

Namun, dalam konteks pelapau modern, nilai-nilai tersebut mulai tereduksi. Banyak pelapau menjadikan lapau sebagai tempat pengeluaran konsumtif dan hiburan, bukan ruang produktif. Ini menunjukkan kemunduran pada aspek *ta'awun* dan *qana'ah*, serta meningkatnya perilaku *israf* (berlebih-lebihan). Dalam pandangan Islam, perilaku seperti ini tidak hanya berdampak pada ekonomi individu, tetapi juga menurunkan kualitas sosial masyarakat, karena waktu dan sumber daya tidak lagi diarahkan pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pergeseran perilaku pelapau harus dipahami sebagai pergeseran nilai ekonomi dari nilai produktif berbasis syariah menuju konsumsi sekuler yang dangkal.

### Tantangan Etika Pelapau: Antara Adat, Agama, dan Gaya Hidup

Pelapau hari ini menghadapi krisis nilai yang kompleks. Di satu sisi, mereka masih terikat pada identitas adat Minangkabau yang menjunjung tinggi filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, tetapi di sisi lain mereka hidup dalam tekanan gaya hidup global yang sering kali tidak sejalan dengan etika Islam. Zurwanti et al. (2022) menilai bahwa generasi muda pelapau kini “hidup di antara dua nilai yang bertolak belakang”: modernitas konsumtif dan warisan adat religius. Fenomena ini menjadikan lapau sebagai “ruang tarik-menarik nilai,” di mana sebagian pelapau masih mempertahankan diskusi sosial dan solidaritas, sementara lainnya terjebak dalam aktivitas hedonistik.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dalam kacamata ekonomi Islam, kondisi ini menggambarkan lemahnya fungsi *hisbah* sistem pengawasan moral dalam ekonomi masyarakat Muslim. Jika dulu pelapau senior di lapau berperan sebagai pengingat moral (semacam “ulama sosial”), kini peran itu semakin pudar. Dewi et al. (2019) mencatat bahwa norma sosial di lapau modern semakin longgar, bahkan praktik hutang konsumtif sering dianggap wajar. Padahal dalam Islam, hutang harus disertai dengan niat membayar (*al-dayn bi niyyat al-qadha*) dan tidak boleh menjadi kebiasaan yang membebani diri atau keluarga. Dengan demikian, pelapau modern memerlukan bimbingan nilai untuk mengembalikan lapau pada fungsinya sebagai ruang sosial yang bermoral dan produktif.

### Revitalisasi Pelapau sebagai Agen Nilai dan Ekonomi Syariah

Meski mengalami degradasi nilai, lapau dan pelapau masih memiliki potensi besar untuk direvitalisasi menjadi ruang ekonomi syariah berbasis komunitas. Zurriyati (2022) mengusulkan gagasan “*revitalisasi lapau syariah*”, yakni mengembalikan lapau sebagai pusat muamalah halal dan edukasi sosial. Dalam model ini, pelapau tidak hanya menjadi konsumen tetapi agen literasi ekonomi Islam menghidupkan kembali diskusi moral, kolaborasi usaha mikro, dan saling tolong dalam transaksi berbasis kejujuran. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Karim (2023) tentang *ukhuwah iqtishadiyah*, yaitu solidaritas ekonomi antaranggota masyarakat sebagai bentuk ibadah sosial.

Kemdikbud (2018) juga menegaskan pentingnya revitalisasi budaya lokal Minangkabau dengan menjadikan lapau sebagai ruang edukasi sosial yang mendukung pembangunan karakter. Pelapau yang aktif di lapau semestinya tidak lagi dipandang negatif, melainkan dilihat sebagai agen sosial yang mampu menghidupkan nilai Islam dan adat secara bersamaan. Jika fungsi lapau diperluas menjadi pusat dakwah sosial dan literasi ekonomi syariah, maka pelapau bisa menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi lokal yang beretika dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil telaah dan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa pelapau memiliki peran strategis dalam dinamika sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau. Mereka bukan sekadar pengunjung lapau, tetapi aktor pembawa nilai, penjaga identitas, sekaligus cermin pergeseran moral dan budaya. Pergeseran perilaku pelapau dari produktif menjadi konsumtif bukan sekadar tanda degradasi sosial, tetapi refleksi dari perubahan sistem nilai akibat modernisasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menuntut reorientasi: pelapau harus diarahkan kembali pada nilai *ta’awun*, *qana’ah*, *amanah*, dan *adl* sebagai dasar etika muamalah.

Oleh karena itu, revitalisasi peran pelapau menjadi penting bukan hanya untuk menjaga kebudayaan Minangkabau, tetapi juga untuk memperkuat basis sosial ekonomi Islam. Lapau sebagai ruang sosial tradisional masih memiliki potensi besar untuk menjadi *laboratorium sosial ekonomi syariah* tempat di mana pelapau belajar, berdiskusi, dan membangun solidaritas ekonomi berbasis iman dan etika. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam aktivitas pelapau, masyarakat Minangkabau dapat menemukan kembali harmoni antara adat, agama, dan ekonomi dalam kehidupan modern.

Untuk mengembalikan peran pelapau sebagai ruang ekonomi yang beretika, revitalisasi nilai-nilai surau perlu diwujudkan dalam bentuk intervensi yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pendidikan karakter ekonomi dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan hari ini. Program seperti kelas akhlak ekonomi,

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

pelatihan kewirausahaan halal, serta pembinaan pemuda berbasis komunitas dapat menjadi ruang untuk menanamkan kembali nilai *sidq*, amanah, dan keadilan. Surau juga dapat berkolaborasi dengan *ninik mamak*, guru mengaji, dan pelaku usaha lokal untuk menyelenggarakan “Majelis Muamalah Nagari”, sebuah forum bulanan yang membahas persoalan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan panduan syariah bagi pelaku usaha. Dengan begitu, surau tidak hanya kembali menjadi sumber nilai moral, tetapi juga menjadi rujukan ekonomi yang relevan bagi generasi muda.

Pada saat yang sama, lapau juga perlu diarahkan kembali ke fungsinya sebagai ruang sosial yang produktif, bukan sekadar tempat konsumtif atau ajang spekulasi untung-rugi. Program “Lapau Cerdas Nagari” dapat menjadi model revitalisasi, yaitu menghadirkan kegiatan terjadwal seperti diskusi ekonomi keluarga, informasi peluang usaha halal, literasi keuangan syariah, hingga ruang berbagi pengalaman antar pedagang. Pemerintah nagari dan pelaku ekonomi lokal dapat mendukung dengan menyediakan insentif bagi lapau yang menjalankan praktik ramah syariah, misalnya melarang unsur *maisir* dan mendorong transparansi dalam transaksi. Dengan kombinasi penguatan nilai di surau dan pengelolaan lapau yang lebih terarah, palapau dapat kembali menjadi ekosistem sosial-ekonomi yang harmonis, saling menguatkan, dan selaras dengan prinsip Ekonomi Islam—seperti yang dulu menjadi kekuatan masyarakat Minangkabau.

### CONCLUSION

Berlandaskan hasil kajian sistematis terhadap berbagai literatur dan analisis perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa pelapau merupakan aktor sosial yang merepresentasikan dinamika nilai, moral, dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Dahulu, pelapau berperan sebagai pengemban nilai-nilai *ta’awun*, *qana’ah*, dan amanah melalui aktivitas sosial dan ekonomi di lapau yang selaras dengan prinsip Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Namun, seiring arus modernisasi dan perubahan budaya konsumtif, perilaku pelapau mengalami pergeseran dari produktif dan bernilai menjadi konsumtif dan hedonistik, sehingga melemahkan fungsi sosial lapau sebagai ruang pendidikan moral dan ekonomi umat. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku pelapau menjadi kunci untuk mengembalikan lapau sebagai pusat interaksi ekonomi syariah berbasis komunitas, tempat di mana pelapau tidak hanya menjadi konsumen sosial, tetapi juga agen penggerak etika, solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau.

### REFERENCE

- Abdullah, I. (2019). *Kearifan Lokal dan Tantangan Modernitas: Dinamika Sosial Budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amin, R. (2021). *Etika Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kontekstual di Masyarakat Tradisional*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 9(2), 101–118. <https://doi.org/10.23456/jeshi.v9i2.101>
- Ayu, R. (2020). *Lapau dan Transformasi Sosial Masyarakat Minangkabau: Kajian Sosial Budaya terhadap Perubahan Fungsi Lapau di Era Modern*. Padang: Universitas Andalas Press.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, R., Yulius, A., & Nizam, A. (2019). *Lapau Sebagai Ruang Demokrasi Sosial di Minangkabau: Kajian Nilai dan Identitas Budaya*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.12345/jish.v8i2.112>
- Fadli, A. (2020). *Revitalisasi Budaya Lokal dalam Membangun Ekonomi Syariah Berkelanjutan*. *Jurnal Budaya dan Ekonomi Islam*, 5(1), 35–50.
- Hidayat, R. (2021). *Maqashid al-Syariah dan Etika Ekonomi dalam Praktik Sosial Umat Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Karim, A. A. (2023). *Etika Ekonomi Islam: Prinsip, Nilai, dan Implementasi dalam Masyarakat Muslim Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Lapau: Ruang Sosial dan Ekonomi Tradisional Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Kemdikbud RI.
- Lubis, M., & Rahman, F. (2020). *Transformasi Nilai dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Adat Indonesia*. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 7(1), 12–28.
- Mardoni, A. (2017). *Maota di Lapau: Tradisi dan Nilai dalam Budaya Minangkabau*. Prosiding Seminar Nasional Kebudayaan Nusantara, 3(1), 55–67. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement*. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Nurdin, A., & Usman, S. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (2019). *Local Wisdom and the Moral Economy of Indonesian Muslim Communities*. *Islamic Economics Journal*, 10(1), 56–74.
- Santana, R., Lubis, M., & Harahap, I. (2024). *Cultural Transformation and the Loss of Communal Values in Local Societies*. *Journal of Contemporary Cultural Studies*, 12(1), 45–61. <https://doi.org/10.56789/jccs.v12i1.45>

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Setiadi, E. (2020). *Perubahan Sosial di Indonesia: Teori, Fakta, dan Dinamika*. Bandung: Refika Aditama.

Sukardi, D. (2021). *Adat Basandi Syara': Landasan Etika Sosial Ekonomi Masyarakat Minangkabau*. *Jurnal Filsafat dan Budaya Islam*, 15(2), 77–94.

Suyanto, B. (2019). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Zurriyati, H. (2022). *Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal dalam Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas Minangkabau*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial Budaya*, 6(1), 77–93. <https://doi.org/10.52310/jeisb.v6i1.77>

Zurwanty, L., Syarif, M., & Fitri, D. (2022). *Modernisasi Lapau dan Pergeseran Nilai Sosial Pelapau di Minangkabau*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(3), 215–233. <https://doi.org/10.7454/jai.v43i3.215>